

# KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) MENGAWASI KOPERASI SIMPAN PINJAM

CHRISTIAN ERICSON

## ABSTRAK

Peranan koperasi dalam penyedia dana masyarakat masih sangat dibutuhkan ketika masyarakat dihadapkan kepada prosedur yang rumit dalam pencairan dana terutama ketika berhadapan dengan pihak bank, karena koperasi merupakan suatu tempat pelabuhan bagi masyarakat yang membutuhkan modal cepat dan proses pencairan dananya tidak serumit seperti di lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan bukan bank. Lemahnya kontrol atau pengawasan secara langsung terhadap kinerja pengurus akan memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyimpangan, apalagi mengenai masalah pengelolaan keuangan atau dana nasabah di KSP sehingga membutuhkan pengawasan dari OJK. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah KSP dapat meminjamkan dana kepada debitur yang di luar anggotanya, apa kendala dalam pengawasan terhadap KSP, apakah KSP termasuk dalam objek pengawasan OJK. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode normatif sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa kegiatan usaha KSP tidak dapat meminjamkan dana kepada debitur yang di luar anggotanya. Kendala dalam pengawasan terhadap KSP berasal dari internal Sumber Daya Manusia (SDM), konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi, keuangan, rendahnya etos kerja personal dalam koperasi, kurang bisa mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi (TI) baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran. Dari eksternal seperti kurang harmonisasi regulasi kewenangan pengawas KSP, tidak efektifnya pengawasan dari Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. KSP termasuk dalam objek pengawasan OJK karena tidak efektifitasnya lembaga pengawas KSP terhadap kegiatan usaha KSP yang berkembang dan asetnya semakin berkembang. Di samping itu, kegiatan KSP lainnya yaitu ikut memungut dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan ke pihak ketiga.

## ABSTRACT

*The role of cooperatives in the providers of public funds is still needed when the public is faced with complicated procedures in the disbursement of funds, especially when dealing with the bank, because the cooperative is somewhere harbor for people in need of capital quickly and the process of disbursement of funds is not as complex as in financial institutions banks and non-bank financial institutions. Lack of control or direct supervision on the performance of the board will provide opportunities possibility of irregularities, especially on the issue of financial management or customer funds KSP and thus require supervision of the FSA. Therefore, the question in this study, namely whether KSP can lend funds to debtors outside members, any obstacles in the oversight of the KSP, KSP is included in the object FSA supervision. To answer these problems, the research method is used a normative method then get a conclusion that the business activity of KSP can not lend funds to debtors outside members. Obstacles in the oversight of the KSP is derived from the internal Human Resources (HR), conflicts of interest of the cooperative concept, finance, lack of personal work ethic in a cooperative, less able to optimize the use of Information Technology (IT), both in product development and marketing. Lack of harmonization of such external regulation KSP supervisory authority, ineffective oversight of Government through the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. KSP is included in the object of supervision the FSA because not effectiveness watchdog agency on the business activities KSP. KSP growing and growing their assets. In addition, other KSP activity that involved picking up third-party funds, then distribute to third parties.*

## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan penting dalam tatanan ekonomi di Indonesia. Koperasi turut andil bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan koperasi itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Tidak berlebihan jika koperasi sering disebut sebagai motor penggerak untuk kemakmuran rakyat Indonesia, khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah. Berdasarkan hal tersebut, peran koperasi begitu penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat yang nantinya dapat mewujudkan kehidupan yang berciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonominya pada suatu perusahaan yang demokratis. Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan:<sup>1</sup>

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sangat strategis sebagai awal menuju kemandirian. Dalam mewujudkan koperasi yang mandiri, banyak yang harus dihadapi baik masalah *intern* koperasi seperti permodalan, manajemen, maupun masalah *ekstern* koperasi seperti mekanisme pasar, campurtangan pemerintah, dan sebagainya. Dari segi kuantitatif perkembangan koperasi cukup banyak, namun secara kualitatif belum sepenuhnya menggembirakan.

Peranan koperasi dalam penyediaan dana masyarakat masih sangat dibutuhkan ketika masyarakat dihadapkan kepada prosedur yang rumit dalam pencairan dana terutama ketika berhadapan dengan pihak bank, karena koperasi merupakan suatu tempat pelabuhan bagi masyarakat yang membutuhkan modal cepat dan proses pencairan dananya tidak serumit seperti di lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan non bank.<sup>2</sup>

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi khusus yang bertujuan melayani atau mewajibkan anggotanya untuk menabung, disamping dapat memberikan pinjaman kepada anggotanya. Sebagian kalangan mendefinisikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha.

Ragam produk investasi yang kerap ditawarkan oleh koperasi simpan pinjam dengan tingkat pengembalian yang tinggi yang biasa dikemas melalui penggunaan istilah program simpanan, simpanan berjangka dengan disertai pemberian hadiah-hadiah lainnya, bahkan ada yang menggunakan penawaran berupa deposito berjangka. Koperasi simpan pinjam menjadi bermasalah ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan alasan dorongan agar memperoleh keuntungan/laba yang tinggi dan semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, maka saling berinovasi dan berlomba untuk menarik calon-calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonus dan hadiah menarik lainnya. Penyimpangan yang lain, yaitu koperasi simpan pinjam membuka beberapa kantor cabang di kota-kota lain di luar domisili hukumnya, meskipun tanpa

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, Pasal 1 butir 1.

<sup>2</sup> Sutantya Rahardja Hadikusumah, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 1.

atau belum adanya ijin operasional dari instansi vertikal yang berwenang maupun instansi setempat yang berwenang mengeluarkan perijinan dan melakukan pengawasan.

Selain itu, kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi-koperasi, di satu sisi keadaan ini akan membantu perbaikan sektor usaha kecil. Dengan adanya koperasi setidaknya dapat memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pengembangan usaha rakyat, meskipun dalam skup yang kecil. Melalui koperasi pula para anggotanya secara bersama dapat mencari jalan keluar bagi upaya pemasaran hasil produksi. Namun di sisi lain, semakin banyaknya berdiri koperasi tanpa proses perijinan yang selektif dan pengawasan yang ketat juga akan menimbulkan masalah, karena berpotensi penyimpangan.

Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari:<sup>3</sup>

1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi diberbagai sektor,
2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar,
3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat,
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Dewasa ini, melihat perkembangan koperasi, walaupun mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan KSP senantiasa atau seringkali terganjal oleh sejumlah masalah klasik yang saat ini masih diperlukannya pengawasan, antara lain:<sup>4</sup>

1. Lemahnya partisipasi anggota
2. Kurangnya permodalan
3. Pemanfaatan pelayanan
4. Lemahnya pengambilan keputusan

<sup>3</sup> Djohan Djabaruddin, et.al. (Editors), *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta: DEKOPIN, 1997), hlm. 72.

<sup>4</sup> Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2008), hlm. 15.

5. Lemahnya Pengawasan
6. Manajemen Resiko

Pengawas mempunyai fungsi yang strategis dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pengurus atau pengelola maupun terhadap masalah keuangan koperasi. Namun, yang sering terjadi bahwa keberadaan organ pengawas dalam koperasi belum berfungsi optimal, bahkan adanya strukturbadan pengawas tidak lebih hanya sebagai pelengkap formal saja. Dengan adanya kecenderungan semacam ini, pada gilirannya menyebabkan ketidakseimbangan kinerja masing-masing organ dalam koperasi. Lemahnya kontrol/pengawasan secara langsung terhadap kinerja pengurus, akan memberikan peluang kemungkinan terjadinya penyimpangan, apalagi mengenai masalah pengelolaan keuangan/dana nasabah.

Memaksimalkan tugas dan wewenang organ pengawas dalam koperasi adalah salah satu upaya untuk meminimalisasi penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang terjadi pada koperasi. Akan tetapi, dalam hal tugas dan wewenang organ pengawas ini terjadi tumpang tindih yang diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Di dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diuraikan bentuk tugas dan wewenang pengawas yang merupakan anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, antara lain:<sup>5</sup>

#### 1. Pengawas bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

#### 2. Pengawas berwenang:

- a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

<sup>5</sup> Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992, Op. Cit., Pasal 139.

### 3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Sedangkan, dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa bentuk pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur perkoperasian, lebih khususnya lagi mengenai Koperasi Simpan Pinjam, yaitu:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi,
5. Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Terhadap beberapa ketentuan pengaturan koperasi simpan pinjam diatas, belum terdapat adanya pengaturan secara khusus mengenai perlindungan maupun jaminan penyelesaian bila terjadi penyimpangan terhadap dana nasabah yang berakibat kerugian bagi nasabah. Mengingat KSP tergolong bisnis pengelolaan uang yang penuh dengan risiko, maka untuk perkembangannya diperlukan aturan/kebijakan dari Pemerintah yang dapat memberikan perlindungan bagi dana nasabah. Yang terjadi atas beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, akhirnya para nasabahnya yang tetap sangat dirugikan, dana miliknya tetap saja tidak dapat kembali.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan non bank yang belum diawasi oleh OJK (Otoritas jasa Keuangan) sampai saat ini, koperasi pada hakikatnya merupakan lembaga keuangan non bank yang

pungutan dananya berasal dari anggota itu sendiri, dan penyaluran dananya pun untuk anggota itu sendiri. Sesuai dengan prinsip koperasi 'dari, oleh dan untuk anggota'. Koperasi hingga kini tidak menjadi bagian yang diawasi oleh OJK karena dana yang terhimpun berasal dari internal saja.

Menurut Eko Ariantoro, koperasi saat ini contohnya koperasi simpan pinjam misalnya tidak hanya melibatkan kalangan anggota. Terjadi perubahan-perubahan di dalam koperasi, sehingga terus tumbuh dan asetnya bertambah.<sup>6</sup>Namun, OJK juga ingin melindungi konsumen terhadap semakin beragamnya produk jasa dan keuangan di Indonesia. Akantetapi, kalau koperasi ikut memungut dana pihak ketiga, kemudian menyalurkan ke pihak ketiga, sepatutnya juga diawasi oleh OJK. Selain itu, untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap sektor keuangan berbasis koperasi simpan pinjam, karena selama ini masih banyak kasus yang merugikan nasabah seiring kecurangan yang dilakukan pengurus koperasi.

#### PERNYATAAN MASALAH

Peran KSP dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikatakan sangat penting. Koperasi dapat membantu anggotanya yang sedang kesulitan dalam hal keuangan apalagi bila dihadapkan pada keadaan yang mendadak. Namun dalam peminjaman tersebut, anggota yang meminjam pun memiliki kewajiban untuk membayarnya kembali beserta bunganya. Walaupun pinjaman di koperasi memakai bunga, namun tidak terlalu besar seperti peminjaman pada bank ataupun rentenir. Karena bunga yang anggota koperasi bayarkan akan kembali lagi dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahunnya.

Walaupun peraturan perundangan dan aturan pendukung lainnya telah cukup lengkap, ternyata masih belum dapat mendorong secara signifikan peningkatan kualitas koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam. Bahkan diduga kuat KSP tidak melayani anggota, sebagai pemilik dan

<sup>6</sup> Adler Haymans Manurung, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, (Jakarta: STIEP Press, 2013), hlm. 19-28.

pengguna, tetapi lebih banyak melayani masyarakat lainnya yang bukan merupakan anggota. Cukup banyak ditemui KSP yang beroperasi saat ini lebih banyak menguntungkan atau berorientasi kepada kepentingan anggota sebagai pemilik dan sangat kurang memperhatikan kepentingan anggota/calon anggota sebagai pelanggan, yaitu sebagai penyimpan dan peminjam, oleh sebab itu dari permasalahan tersebut diperlukannya pengawasan. Menurut mantan ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono, Sistem pengamanan sejumlah koperasi sudah bagus, terkoneksi dan terkontrol namun hanya untuk internal. Pengawasan eksternal dari pemerintah atau lembaga lainnya belum ada. Itu perlu dilakukan pasalnya koperasi yang bergerak di sektorsimpan pinjam paling dominan dalam peredaran uang,<sup>7</sup>

Dalam konsideran menimbang, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 21/Per/M.KUKM/XI/2008 menyebut bahwa KSP perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Karena itulah, diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan organisasi dan usaha KSP.

Bersamaan dengan hal tersebut, terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, membuat pengawasan terhadap semua lembaga keuangan berada di satu atap. OJK sebagai lembaga yang dibentuk untuk menghadapi industri jasa keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Di Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan tersebut tercantum antara lain:

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Sedangkan, dalam aspek perlindungan konsumen, peranan OJK dibidang jasa keuangan adanya permasalahan antara PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan konsumen yaitu:

1. Penanganan pengaduan yang kurang efektif.
2. Konsumen yang terjebak dalam kasus penipuan dana yang berkedok investasi yang tidak jelas perijinan pendirian lembaga keuangannya
3. Penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh PUJK
4. Perlakuan tidak adil dari PUJK,
5. Permintaan edukasi mengenai sektor jasa keuangan oleh konsumen
6. Kualitas pelayanan yang tidak memadai dari PUJK,
7. Informasi yang ketidaksinambungan oleh PUJK kepada konsumen,

Berkaitan dengan uraian di atas, Hamud B. Belfas, mengemukakan bahwa alasan didirikannya OJK disebabkan pengawasan atas industri jasa keuangan dengan struktur seperti sekarang dianggap sudah tidak memadai. Dengan adanya OJK pengawas atas semua industri keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun serta Koperasi Simpan Pinjam.<sup>8</sup>

#### PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan pernyataan masalah diatas, permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Apakah didalam Koperasi Simpan Pinjam dapat meminjamkan dana kepada debitur yang diluar Anggotanya?
2. Apa kendaladalam pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam?
3. Apakah Koperasi Simpan Pinjam termasuk dalam objek pengawasan OJK?

<sup>7</sup> Koperasi Simpan Pinjam Perlu Pengawas Terintegrasi, <http://jabar.antaranews.com/berita/38144/koperasi-simpan-pinjam-perlu-lembaga-pengawas-terintegrasi>, diakses 14 Desember 2015

<sup>8</sup> Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 135

## KERANGKA TEORI

Dalam dunia ilmu pengetahuan, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana untuk bisa merangkum masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori, dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan masalah yang dibicarakannya. Teori juga bisa mengandung subyektivitas, apalagi berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum. Oleh karena itulah muncul berbagai aliran dalam ilmu hukum, sesuai dengan pandangan oleh orang-orang yang bergabung dalam aliran-aliran tersebut.<sup>9</sup>

Teori hukum tidak sama dengan apa yang dipahami dengan hukum positif, hal ini perlu diperjelas untuk menghindari kesalahpahaman. Teori hukum dapat disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itu dapat direkonstruksikan kehadiran teori hukum itu secara jelas.<sup>10</sup>

Teori dapat dipergunakan sebagai “Pisau Analisa” dengan cara memilih dari berbagai teori atau sistem berfikir daripada membangun sendiri atau mencoba sendiri bagian-bagian dari suatu teori. Teori dapat dikatakan sebagai prinsip-prinsip umum atau seperangkat prinsip yang secara keilmuan dapat diterima dan menawarkan penjelasan tentang suatu gejala. Teori menjelaskan tentang hubungan antara fakta-fakta, misalnya teori berusaha menjelaskan hubungan antara kondisi ekonomi dan keinginan pembeli atau antara kondisi rumah tangga dan tingkah laku kekerasan terhadap anak.<sup>11</sup>

Pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan

sesuai dengan rencana-rencana.

Menurut Stoner dan Wankel,

“Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar”.<sup>12</sup>

Sementara itu menurut McFarland,

“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan).<sup>13</sup>

Selanjutnya Smith menyatakan bahwa:

“Controlling” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, termasuk di dalamnya pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, dimana norma-norma ini dapat berupa kuota, target maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan. Pengawasan merupakan kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat diterima, dipercaya atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang cukup memuaskan.”<sup>14</sup>

Dalam manajemen, pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2006), hal. 259.

<sup>10</sup> H.R. Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 45.

<sup>11</sup> Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi-Kuliah Pendahuluan*, [www.ermanhukum.com](http://www.ermanhukum.com) diunduh 19 Februari 2015.

<sup>12</sup> Stoner dan Wankel dalam A. Subardi, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1992), hal. 6

<sup>13</sup> McFarland dalam S. Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hal. 143

<sup>14</sup> Smith dalam J. Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Restu Agung, 1995), hal. 131-132.

apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi objek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum dapat diartikan bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan, sangat wajar apabila terdapat adanya kekeliruan tertentu, kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka oleh karenanya fungsi pengawasan perlu dilakukan.

#### KERANGKA KONSEPTUAL

Batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai Problematik Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Fungsi Pengawasan Bank Indonesia.

- a. Pengertian Koperasi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat,

pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

- c. Pengawasan berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah atau jalur tujuan. Apabila salah satu bagian dalam organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar.<sup>15</sup>
- d. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan adalah “Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- e. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan meliputi: menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif; melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu; menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang-perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdFTAR, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

<sup>15</sup> Stoner dan Wankel dalam A. Subardi, *op.cit.*, hal. 6

## METODE PENELITIAN

Setelah memperoleh gambaran tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, selanjutnya akan diuraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mendapatkan data-data dalam penulisan tesis ini. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data skunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian kepustakaan sebagai salah satu cara mengumpulkan data didasarkan pada buku-buku literatur yang telah disediakan terlebih dahulu yang tentunya berkaitan dengan tesis ini.

Untuk memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah sebagai perbandingan maupun petunjuk dalam menguraikan bahasan terhadap masalah yang dihadapi selanjutnya peneliti mengumpulkan dan mempelajari beberapa tulisan yang berhubungan dengan topik tesis ini.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini.

Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai sistem perbankan, sedangkan analitis, karena akan dilakukan analisis terhadap pengawasan kegiatan koperasi simpan pinjam.

### 3. Tahap Penelitian

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>16</sup> Beberapa macam data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

- a. Bahan hukum primer, yakni data normatif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan:
  - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
  - 2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  - 3) Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - 4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  - 5) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  - 6) Peraturan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah RI No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primeryang berasal dari buku-buku serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan dalam tulisan ini.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 11.

hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, yang dapat dilakukan dengan studi Kepustakaan, dengan membaca dan mempelajari buku-buku serta dokumen-dokumen yang sesuai dengan permasalahan seperti tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang pengawasan OJK terhadap koperasi simpan pinjam, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### HASIL PENELITIAN

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan koperasi yang mempunyai kegiatan usaha mendapatkan dana dari anggota koperasi dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggota koperasi melalui sistem simpan pinjam

sebagaimana ditegaskan dan telah disebutkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 :

1. Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya
2. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka calon anggota koperasi dapat menikmati pelayanan usaha dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yaitu menyimpan dan meminjam baik setelah melunasi kewajiban sebagai calon anggota untuk menjadi anggota koperasi maupun ketika calon anggota belum menyelesaikan kewajibannya sebagai calon anggota koperasi yang berupa simpanan pokok sesuai ketentuan AD dan ART dari koperasi yang bersangkutan. Maksud dan tujuan dari adanya simpanan pokok merupakan salah satu syarat administratif sebagai anggota maupun calon anggota koperasi. Adanya syarat simpanan pokok bagi anggota koperasi maupun calon anggota koperasi merupakan upaya dari koperasi untuk mendapatkan dana. Adapun tujuan dari menghimpun dana (uang) adalah sebagai modal kerja koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, yang salah satunya menyalurkan ke anggota dalam bentuk pinjaman anggota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi:

1. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah :
  - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
  - b. Memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya

2. Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman;
3. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit.

Secara normatif telah jelas disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam hanya diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota, calon anggota dan koperasi lain dan/atau anggotanya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa jati diri koperasi adalah dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

### Kendala Dalam Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Saat ini sektor keuangan mikro, merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang penting dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Kegiatan sektor keuangan hampir seluruhnya bersifat jasa (keuangan), baik jasa perbankan maupun jasa non perbankan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan bentuk paling populer jasa keuangan non-perbankan sejak lama. KSP sendiri untuk pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak akhir abad ke-19, dengan diprakarsainya Koperasi kredit model Raiffeisen oleh Asisten Residen Purwokerto, De Wolff van Westerrode untuk menolong para petani. Maka tidak heran bila Bung Hatta pun mengatakan, “koperasi simpan pinjam adalah tiang dari gerakan koperasi seluruhnya”.<sup>17</sup>

Beberapa kendala-kendala dalam pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Konflik Kepentingan dari Sisi Konsep Koperasi
3. Keuangan
4. Rendahnya Etos Kerja Personal dalam Koperasi
5. Kurang Bisa Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi (TI) Baik Dalam Pengembangan Produk maupun Pemasaran

<sup>17</sup> Hudyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 34.

### Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Termasuk Dalam Objek Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Nota Kesepahaman antara tiga lembaga ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D Hadad, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan di Kantor OJK Kompleks Bank Indonesia Jakarta tanggal 11 Juli 2014. Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menegaskan bahwa:<sup>18</sup>

- a. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri;
- c. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk.

Selain itu, Nota Kesepahaman ini juga dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang menegaskan bahwa “OJK, Kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi, dan Kementerian Dalam Negeri harus melakukan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.”<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lembaga Keuangan Mikro*, UU No. 1 Tahun 2013, Pasal 28.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 40.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah koordinasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang meliputi:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- b. Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum;
- c. Penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- d. Pendataan dan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah yang akan ditugasi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan LKM;
- e. Fasilitasi penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pembina dan pengawas LKM oleh Bupati/Walikota.
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM; dan Pemanfaatan data dan informasi

Selain itu dipertegas dengan Pasal 19, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka efektifitas pengawasan Menteri berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota;
- (2) Koordinasi penyelenggaraan pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama, antara lain dengan:
  - a. Kepolisian
  - b. Kejaksaan
  - c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  - d. Pusat Pengendalian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- (3) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertujuan mengurangi dampak negative yang diatur dalam naskah kesepakatan bersama.

Berdasarkan uraian diatas ada terjadinya tumpang tindih tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi tentang Pengkoperasian menyatakan bahwa pengawasan terhadap KSP dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi sedangkan OJK hanya bersifat koordinasi saja, sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, menyatakan bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dilakukan OJK.

Menurut Penulis, dualism pengaturan lembaga keuangan mikro khususnya mengenai KSP akan menyulitkan KSP menentukan aturan hukum mana yang harus dipatuhi.

## KESIMPULAN

Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak dapat meminjamkan dana kepada debitur yang diluar anggotanya, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998.
2. Kendala dalam pengawasan koperasi simpan pinjam
  - a. Internal
    - 1.) Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini keterbatasan personil pengawasan terhadap kegiatan usaha KSP seperti audit dan analisa kinerja KSP, dan kemampuan *reporting*.
    - 2.) Konflik kepentingan dari sisi konsep koperasi, dalam hal ini koperasi dituntut untuk mensejahterahkan anggotanya di satu sisi koperasi membutuhkan keuntungan untuk kelangsungan usahanya namun di sisi lain koperasi didirikan adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.

- 3.) Keuangan, dalam hal ini kurang adanya dukungan modal yang kuat dari dalam ataupun sebaliknya terlalu tergantungnya modal dari sumber diluar koperasi itu sendiri.
- 4.) Rendahnya etos kerja personal dalam koperasi berakibat terhadap terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pengurus, pengelola, dan pengawas.
- 5.) Kurang bias mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dengan baik dalam pengembangan produk maupun pemasaran.

b. Eksternal

- 1.) Kurang harmonisasi regulasi kewenangan pengawasan KSP.
  - 2.) Tidak efektifnya Pengawasan dari Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam mengawasi KSP.
3. Koperasi simpan pinjam termasuk dalam objek pengawasan OJK dikarenakan tidak efektifnya lembaga pengawas KSP terhadap kegiatan usaha KSP yang berkembang, selain itu kegiatan KSP ikut memungut dana dari pihak ketiga, kemudian menyalurkan ke pihak ketiga sehingga potensi perkembangan dan resiko terhadap anggota perlu mendapat perlindungan dari OJK sebagai sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di dalam lembaga keuangan mikro.

Dari Kesimpulan di atas dapat, penulis memberikan saran:

1. Diharapkan kegiatan usaha KSP tidak melakukan penyimpangan terhadap dana anggotanya dan menjalankan segala ketentuan tentang pengelolaan koperasi khususnya mengenai koperasi simpan pinjam berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dan

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998.

2. Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perannya dalam mengawasi kegiatan usaha koperasi simpan pinjam guna meminimalisir kendala-kendala dalam pengawasan KSP.
3. Pemerintah mensosialisasikan lembaga OJK ke masyarakat bahwa OJK yang melakukan pengawasan terhadap KSP.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Djabaruddin, Djohan et.al. (Editors), *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta: DEKOPIN, 1997).
- Hadikusumah, Sutantya Rahardja *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000)
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, (Yogyakarta: UII Press, 2002)
- Manurung, Adler Haymans, *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*, (Jakarta: STIEP Press, 2013)
- Pachta, Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2008)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum, Cetakan ke- 6*, (Bandung: Citra Aditya Abadi, 2006)
- Salman S, H.R. Otje. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- Smith dalam J. Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*, (Jakarta: Restu Agung, 1995)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990)
- Stoner dan Wankel dalam A. Subardi, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 1992)

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

**B. Internet**

Koperasi Simpan Pinjam Perlu Pengawas Terintegrasi, <http://jabar.antaranews.com/berita/38144/koperasi-simpan-pinjam-perlu-lembaga-pengawas-terintegrasi>

Erman Rajagukguk, *Filsafat Hukum Ekonomi–Kuliah Pendahuluan*, [www.ermanhukum.com](http://www.ermanhukum.com)